



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.270/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2018

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU) KAPASITAS 1.760 MW,
JARINGAN TRANSMISI, PIPA GAS, PIPA AIR PENDINGIN, RUMAH POMPA,
JETTY SERTA FASILITAS TERAPUNG DAN UNIT REGASIFIKASI SECARA
TERINTEGRASI DI KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN SUBANG,
DAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
OLEH PT. JAWA SATU POWER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power adalah kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa Direktur Utama PT. Jawa Satu Power melalui surat Nomor: 002/JSP0000/2018-S0 tanggal 17 Januari 2017, mengajukan Permohonan Izin Lingkungan, sehubungan dengan Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power;
 - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b:
 - 1) berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai Nomor Registrasi R201801170012 tanggal 29 Januari 2018, dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - 2) diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam

rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, yaitu:

- a. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat sesuai Berita Acara Nomor 30/BA/DIT.PDLUK/LHK/2018 tanggal 28 Februari 2018;
- b. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat sesuai Berita Acara Nomor 31/BA/DIT.PDLUK/LHK/2018 tanggal 1 Maret 2018; dan
- c. Rapat Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan Terbatas sesuai Berita Acara Nomor 46/BA/DIT.PDLUK/LHK/2018 tanggal 10 April 2018;
- d. bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor: 3272/11.3/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, menerbitkan Rekomendasi Aspek Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTGU Jawa-1 1.760 MW, SUTET 500 kV, Pipa Gas dan FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) di Kabupaten Karawang serta Gardu Induk dan SUTET 500 kV di Kabupaten Bekasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Jawa Satu Power Nomor: RPD.34/PDLUK-2/5/2018 tanggal 21 Mei 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU) KAPASITAS 1.760 MW, JARINGAN TRANSMISI, PIPA GAS, PIPA AIR PENDINGIN, RUMAH POMPA, JETTY SERTA FASILITAS TERAPUNG DAN UNIT REGASIFIKASI SECARA TERINTEGRASI DI KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN SUBANG, DAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT. JAWA SATU POWER.

KESATU : Rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

1. penambatan dan pengoperasian *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) dengan panjang 294,5 m (dua ratus sembilan puluh empat dan lima per sepuluh meter), lebar 43,4 m (empat puluh tiga dan empat per sepuluh meter) dan bobot mati (*death weight ton*) sebesar 80.000 (delapan puluh ribu) metric ton serta memiliki kapasitas regasifikasi maksimum adalah 300 MMSCFD (tiga ratus *Million Metric Standard Cubic Feet Per Day*) dan mampu menampung LNG sebanyak 170.000 m³ (seratus tujuh puluh ribu meter kubik) pada suhu -160 °C (minus seratus enam puluh derajat Celsius);
2. penggelaran pipa dan pengoperasian pipa di dasar laut dan darat, meliputi:
 - a. penggelaran dan pengoperasian pipa penyalur gas dengan diameter 20 (dua puluh) inci dan tekanan 41,37 (empat puluh satu dan tiga puluh tujuh per seratus) bar sepanjang 14 km (empat belas kilometer) akan ditanam di bawah dasar laut dan 7

- km (tujuh kilometer) di darat untuk menyalurkan gas dari FSRU ke PLTGU melalui ORF;
- b. penggelaran dan pengoperasian pipa air pendingin sepanjang 1,78 km (satu dan tujuh puluh delapan per seratus kilometer) diameter 39,37 (tiga puluh sembilan dan tiga puluh tujuh per seratus) inci dan pipa buangan air limbah (*discharge*) sepanjang 0,8 km (delapan per sepuluh kilometer) diameter 35,43 (tiga puluh lima dan empat puluh tiga per seratus) inci;
 3. pembangunan *Jetty*/Terminal Khusus (Tersus) dengan tipe konstruksi *open pile* seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan ukuran panjang 50 m (lima puluh meter) dan lebar 10 m (sepuluh meter);
 4. pengerukan alur pelayaran menuju *jetty* dari perairan laut pada kedalaman 0-4 m (nol sampai dengan empat meter) dengan volume sebesar 80.000 m³ (delapan puluh ribu meter kubik);
 5. pembangunan dan pengoperasian jalan akses sepanjang 7 km (tujuh kilometer) dengan lebar 8 m (delapan meter);
 6. pembangunan dan pengoperasian pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) kapasitas 1.760 MW pada lahan seluas 33 ha (tiga puluh tiga hektar) yang dilengkapi dengan pembangkit listrik gas turbin dan steam turbin, *heat recovery steam generator* (HSRG), *cooling tower*, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV yang berteknologi GIS (*Gas Insulated Switchgear*) dan fasilitas pendukung lainnya;
 7. pembangunan dan pengoperasian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sepanjang 52 km (lima puluh dua kilometer) dari lokasi PLTGU menuju Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cibatu Baru II/Sukatani 500 kV yang akan di bangun pada lahan seluas 8 ha (delapan hektar) dengan jumlah tower transmisi sebanyak 118 (seratus delapan belas) tower;
 8. pembangunan dan pengoperasian Rumah Pompa seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan ukuran panjang 25 m (dua puluh lima meter) dan lebar 7,8 m (tujuh dan delapan per sepuluh meter) yang akan dibangun di atas *basin* beton berukuran panjang 25 m x lebar 7,8 m x tinggi 12,7 m (dua puluh lima meter kali tujuh dan delapan per sepuluh meter kali dua belas dan tujuh per sepuluh meter);
 9. perawatan seluruh fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dan jaringan transmisinya.

KETIGA

- : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-kimia, dan sosial ekonomi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi, akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:

1. perubahan status kepemilikan lahan dari kegiatan pengadaan lahan;
2. peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi FSRU, PLTGU, SUTET 500 kV dan GITET Cibatu Baru II 500 kV;
3. perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi;
4. peningkatan konsentrasi debu (debu jatuh/TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat);
5. peningkatan konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat);
6. peningkatan kebisingan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat);
7. perubahan prevalensi penyakit dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat);
8. peningkatan konsentrasi debu (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) dari kegiatan pematangan lahan;
9. peningkatan kebisingan dari kegiatan pematangan lahan;
10. keberadaan mangrove dari kegiatan pematangan lahan;
11. perubahan habitat fauna dari kegiatan pematangan lahan;
12. perubahan keanekaragaman hayati fauna dari kegiatan pematangan lahan;
13. peningkatan kandungan TSS dari kegiatan penggelaran pipa di laut;
14. peningkatan kandungan TSS dari kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk;
15. gangguan aktivitas nelayan dari kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk;
16. peningkatan kebisingan dari kegiatan pembangunan pltgu dan fasilitas penunjang;
17. peningkatan kebisingan dari kegiatan pembangunan GITET 500kV;
18. penurunan kesempatan kerja dari kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi;
19. perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi;
20. peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi;
21. penurunan temperatur air laut dari kegiatan operasional fsru;
22. pengurangan daerah tangkapan ikan dari kegiatan operasional FSRU;
23. peningkatan konsentrasi debu (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) dari kegiatan operasional HSRG;
24. peningkatan konsentrasi SO₂ dari kegiatan operasional HSRG;
25. peningkatan konsentrasi NO₂ dari kegiatan operasional HSRG;
26. peningkatan kebisingan dari kegiatan operasional HSRG;

27. perubahan prevalensi penyakit dari kegiatan operasional HSRG;
28. peningkatan partikel garam dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*);
29. peningkatan kebisingan dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*);
30. peningkatan temperatur air laut dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*);
31. peningkatan salinitas dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*).

KEEMPAT

: Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan, berupa:

1. perubahan status kepemilikan lahan dari kegiatan pengadaan lahan dengan cara:
 - a. melakukan pemetaan partisipatif terhadap lahan yang akan dibebaskan;
 - b. melakukan *check and clearance* terhadap legalitas kepemilikan lahan yang akan dibebaskan;
 - c. melakukan negosiasi yang adil terhadap lahan-lahan yang akan di bebaskan/disewa;
 - d. melibatkan unsur pimpinan masyarakat setempat dalam proses pembebasan lahan;
 - e. memberikan tali asih/kompensasi yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku atau hasil kesepakatan negosiasi dari pihak pemrakarsa dan pemilik lahan;
 - f. melakukan proses pembebasan secara langsung dengan pemilik lahan;
2. peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi FSRU, PLTGU, SUTET 500 kV dan GITET Cibatu Baru II 500 kV dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia, persyaratan yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan mekanisme penerimaannya, melalui kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang, pemerintah kecamatan dan desa terkait penerimaan tenaga kerja;
 - c. mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan proyek dari desa/kelurahan/kecamatan terdampak. Apabila tidak dapat terpenuhi dapat mengutamakan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
 - d. membuat alokasi/kuota jumlah penerimaan tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja dari desa/kelurahan terdampak, yaitu sebesar 60% atau sesuai dengan Perda yang berlaku;
 - e. mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan

- kualifikasi yang dibutuhkan sesuai kuota yang ditetapkan dengan tingkat prioritas: Prioritas utama: warga terdampak langsung yang kehilangan mata pencahariannya sebagai dampak dari pengadaan lahan yaitu petani pemilik lahan, petani penggarap sawah dan tambak, serta buruh tani dan tambak yang terlibat dalam siklus kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pelatihan dasar untuk bekerja pada proyek PLTGU Jawa-1, Prioritas kedua: masyarakat pencari kerja yang berada di desa-desa yang langsung menjadi tapak proyek dan diprediksi akan menerima dampak negatif langsung dari kegiatan proyek, seperti Desa Cilamaya dan Muara untuk kegiatan PLTGU Jawa-1 dan 38 desa lainnya untuk kegiatan pembangunan FSRU, SUTET dan GITET, Prioritas ketiga: masyarakat pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang;
- f. secara berkala menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang, Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan;
 - g. mempublikasikan informasi penggunaan tenaga kerja konstruksi melalui berbagai media, seperti brosur, papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
3. perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
- a. mengutamakan penerimaan tenaga kerja konstruksi dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar tapak proyek;
 - b. membayar upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintahan kabupaten dan/atau provinsi setempat;
 - c. memenuhi hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur, dan lain sebagainya;
 - d. membangun kemitraan dengan pemerintah desa sekitar untuk mempermudah penyampaian informasi adanya peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, UMKM, koperasi, bisnis perseorangan dan perusahaan lokal;

- e. membuat program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kesejahteraan warga yang kehilangan pekerjaannya yang tepat kegiatan serta tepat sasaran;
4. peningkatan konsentrasi debu (debu jatuh/TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat) dengan cara:
 - a. menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan telah memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan;
 - b. memastikan semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan mobilisasi alat dan material laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan kategori O;
 - c. melakukan perawatan kendaraan secara berkala sesuai dengan anjuran yang dibuktikan dengan kartu servis berkala yang disediakan perusahaan dan atau perusahaan bengkel yang ditunjuk;
 - d. mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00-09.00 dan 16.00-19.00) dan/atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat;
 - e. membersihkan setiap kendaraan konstruksi yang keluar masuk lokasi kegiatan dari debu, tanah dan lumpur yang menempel dengan semprotan air;
 - f. kendaraan bak terbuka yang beroperasi mengangkut material wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material yang diangkut beterbangan di jalanan;
 - g. melakukan penyemprotan air pada rute jalan yang terkena ceceran material oleh kendaraan konstruksi;
 - h. memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya;
 - i. menyiapkan kendaraan cadangan yang siaga dan kendaraan derek untuk mengantisipasi keadaan tidak normal;
 - j. melakukan penanaman tumbuhan di area jalan yang akan dilalui mobilisasi peralatan dan material, sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dengan melibatkan institusi pemerintahan terkait;
5. peningkatan konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat) dengan cara:

- a. menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan telah memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan;
 - b. memastikan semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan mobilisasi alat dan material laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan kategori O;
 - c. melakukan perawatan kendaraan secara berkala sesuai dengan anjuran yang dibuktikan dengan kartu servis berkala yang disediakan perusahaan dan atau perusahaan bengkel yang ditunjuk;
 - d. mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00–09.00 dan 16.00-19.00) dan/atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat;
 - e. membersihkan setiap kendaraan konstruksi yang keluar masuk lokasi kegiatan dari debu, tanah dan lumpur yang menempel dengan semprotan air;
 - f. kendaraan bak terbuka yang beroperasi mengangkut material wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material yang diangkut beterbangan di jalanan;
 - g. melakukan penyemprotan air pada rute jalan yang terkena ceceran material oleh kendaraan konstruksi;
 - h. memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya;
 - i. menyiapkan kendaraan cadangan yang siaga dan kendaraan derek untuk mengantisipasi keadaan tidak normal;
 - j. melakukan penanaman tumbuhan di area jalan yang akan dilalui mobilisasi peralatan dan material, sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dengan melibatkan institusi pemerintahan terkait;
6. peningkatan kebisingan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat) dengan cara:
- a. menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan;
 - b. membuat SOP mengenai adab berkendara saat melewati area pemukiman;
 - c. membatasi kecepatan kendaraan saat melewati permukiman penduduk yaitu maksimum 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam);

- d. mengupayakan agar kendaraan tidak beriringan yaitu interval waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain antara 10 – 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) menit;
 - e. memastikan muatan kendaraan pengangkut sesuai dengan kapasitasnya;
 - f. mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00–09.00 dan 16.00-19.00);
 - g. tidak ada kegiatan mobilisasi antara jam 00.00-05.00 (jam istirahat malam) kecuali keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukan pada malam hari sesuai dengan arahan kepolisian dan Dinas Perhubungan atau sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat sekitar;
 - h. memasang alat peredam suara (*muffler*) pada kendaraan yang digunakan sesuai kebutuhan dan kemungkinan untuk digunakan;
 - i. memasang nomor kontak pengaduan di setiap kendaraan;
7. perubahan prevalensi penyakit dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat) dengan cara:
- a. melakukan pengelolaan terhadap dampak primer peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) yang dapat menjadi sumber penyakit pernafasan dan penyakit terkait debu lainnya;
 - b. bekerja sama dengan Puskesmas melakukan kampanye secara berkala dan berkelanjutan tentang kesehatan pada masyarakat desa-desa di sekitar lokasi kegiatan yang masuk dalam desa di wilayah studi;
 - c. melakukan program CSR, dengan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung;
 - d. terkait keberadaan tenaga kerja yang berpotensi menularkan dan membawa penyakit perlu dilakukan: mensyaratkan kontraktor pengguna tenaga kerja melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sekali setiap tahun selama tahap konstruksi berlangsung, mensyaratkan perusahaan dan kontraktor pelaksana untuk melakukan penyuluhan terkait kesehatan dan penyebaran penyakit menular yang mungkin terjadi selama kegiatan konstruksi berlangsung kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tanpa terkecuali, memberikan larangan kepada pekerja untuk mampir ke tempat-tempat yang diduga menjadi sumber penyakit menular, Memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap tenaga kerja yang diterima, Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi setiap karyawan dan pekerja non

- terampil sekurang-kurangnya satu kali per tahun selama kegiatan konstruksi di klinik kesehatan yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyediakan nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat;
8. peningkatan konsentrasi debu (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) dari kegiatan pematangan lahan dengan cara:
 - a. melakukan pengurangan timbulan debu dengan penyiraman/penyemprotan air ke permukaan tanah terutama pada hari-hari tidak hujan;
 - b. menutup daerah yang tidak terbangun dengan tanaman penutup seperti rumput setelah pematangan lahan selesai;
 - c. melakukan penanaman dengan segera setelah penimbunan selesai, terutama pada daerah-daerah yang dipastikan tidak akan dibangun dan daerah yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. menyusun SOP kegiatan penyiapan lahan sebagai upaya mencegah atau meminimalkan dampak meningkatnya TSP, PM₁₀ dan PM_{2,5};
 9. peningkatan kebisingan dari kegiatan pematangan lahan dengan cara:
 - a. pembuatan pagar pembatas lokasi kegiatan (proyek) yang dapat membantu meredam bising ke lingkungan sekitar;
 - b. menggunakan peralatan pematangan lahan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. membuat kebijakan yang melarang penggunaan peralatan dengan kebisingan tinggi pada pukul 00.00-05.00 (jam istirahat) atau berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar;
 - d. menghentikan sementara peralatan dan kegiatan yang menimbulkan bising saat keadaan tertentu seperti upacara keagamaan, dan lainnya berdasarkan masukan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien;
 - f. hanya melakukan pembukaan lahan di area yang direncanakan;
 - g. memasang alat peredam suara (*muffler*) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan;
 - h. segera melakukan penanaman dan penghijauan pada daerah yang tidak dibangun setelah pematangan lahan selesai;
 10. keberadaan mangrove dari kegiatan pematangan lahan, dengan cara:
 - a. mempertahankan vegetasi mangrove pada daerah yang tidak ada kegiatan pematangan lahan dan pembangunan PLTGU Jawa-1 dan fasilitas pendukungnya;

- b. melakukan penggantian vegetasi Mangrove yang terdampak sebesar 2 (dua) kali luasan vegetasi Mangrove yang dibersihkan pada lokasi lainnya di dalam kawasan Pantai Desa Muara dan/atau lingkungan peisisir Teluk Ciasem merehabilitasi lahan tambak yang dibeli oleh PT JSP menjadi kawasan vegetasi mangrove;
 - c. melakukan penanaman Mangrove pada tepi pantai di sekitar wilayah proyek dengan mempertimbangkan kegiatan operasi PLTGU Jawa-1 secara keseluruhan, melibatkan masyarakat dan instansi terkait (Perhutani dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karawang). Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR);
 - d. menjaga, mempertahankan dan mengelola vegetasi mangrove yang secara alami tumbuh pada tanah timbul di sekitar rencana lokasi kegiatan;
 - e. penggunaan spesies asli daerah tersebut dan tidak menggunakan spesies yang bersifat invasif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif;
 - f. menyiapkan lahan dan tenaga kerja untuk pembibitan dan perawatan tanaman mangrove atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan perjanjian jangka panjang mulai dari penyiapan, penanaman dan perawatan;
 - g. melakukan kerja sama dengan Perhutani dan/Dinas Kehutanan dan instansi terkait dalam mengelola dan menjaga vegetasi mangrove yang terus tumbuh dan berkembang pada daerah yang tersedimentasi (tanah timbul baru);
 - h. menyiapkan SOP pelaksanaan kegiatan pematangan lahan yang mampu meminimalisir kerusakan dan kejadian yang tidak diharapkan (seperti bencana dan kerusakan vegetasi mangrove);
11. perubahan habitat fauna dari kegiatan pematangan lahan dengan cara:
- a. menyediakan RTH seluas 12 ha (dua belas hektar) atau sekitar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari seluruh luas area kegiatan;
 - b. menanam kawasan RTH dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai habitat satwaliar dan memiliki fungsi estetika dan dekorasi untuk keindahan;
 - c. melakukan pemeliharaan tanaman dengan melakukan penggantian tanaman yang mati, pemangkasan, penjarangan dan bentuk pemeliharaan lainnya untuk menjaga kelestarian kawasan RTH;

- d. melakukan pembersihan lahan dari spesies invasive yang secara tidak sengaja terbawa karena aktivitas pengangkutan bahan dan material untuk kegiatan pematangan lahan;
 - e. menyiapkan lahan dan tenaga kerja untuk pembibitan tanaman dan perawatan tanaman atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan perjanjian jangka panjang mulai dari penyiapan, penanaman dan perawatan;
 - f. membekali tenaga kerja yang bertanggung jawab pada kegiatan revegetasi dan rehabilitasi lahan dengan pengetahuan konservasi melalui training atau pelatihan;
 - g. sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), bersama masyarakat melakukan penghijauan di luar kawasan PLTGU seperti tepi jalan, tepi pantai, tepi sungai dan tempat-tempat lainnya. Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dan dengan melibatkan institusi pemerintah;
 - h. menyusun rencana aksi keanekaragaman hayati yang salah satu fokusnya adalah terkait program konservasi keanekaragaman jenis burung di lokasi kegiatan dan daerah sekitarnya.
12. perubahan keanekaragaman hayati fauna dari kegiatan pematangan lahan dengan cara:
- a. menanam kawasan RTH dengan berbagai spesies yang memiliki fungsi sebagai habitat satwa liar dan memiliki fungsi estetika dan dekorasi untuk keindahan;
 - b. melakukan pemeliharaan tanaman dengan melakukan penggantian tanaman yang mati, pemangkasan, penjarangan dan bentuk pemeliharaan lainnya untuk menjaga kelestarian kawasan RTH;
 - c. bersama sama dengan masyarakat dan pihak terkait berperan aktif dalam menjaga habitat penting bagi fauna di sekitar lokasi kegiatan seperti Mangrove, sepadan sungai dan/atau lokasi tertentu yang penting bagi habitat satwa liar seperti lokasi sarang;
 - d. kegiatan penanaman, revegetasi dan rehabilitasi menggunakan spesies asli daerah setempat dan tidak menggunakan spesies invasive sebagaimana tercatat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016;
13. peningkatan kandungan tss dari kegiatan penggelaran pipa di laut, dengan cara:
- a. pemasangan pipa laut dilakukan pada saat musim timur, yaitu bulan April – September;
 - b. memasang *silt protector* atau teknologi sejenis di sekitar area penggelaran pipa jika dibutuhkan.
14. peningkatan kandungan tss dari kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk dengan cara:

- a. melakukan pengerukan dan pembuangan material hasil keruk sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - b. memasang *silt protector* di sekitar area pengerukan dan penempatan hasil keruk jika dibutuhkan.
15. gangguan aktivitas nelayan dari kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk dengan cara:
- a. melakukan sosialisasi melalui pemasangan rambu peringatan pada area pengerukan ;
 - b. melakukan sosialisasi secara berkala mengenai aktivitas pengerukan kepada masyarakat nelayan dengan melibatkan unsur pimpinan daerah setempat seperti Desa (Lurah) dan Camat;
 - c. memetakan lokasi dan pola aktivitas penangkapan ikan di sekitar lokasi pengerukan sehingga waktu pengerukan dapat disesuaikan dengan kegiatan nelayan;
 - d. memberikan kompensasi bagi nelayan jika pada lokasi kegiatan terdapat gangguan langsung terhadap rusaknya alat tangkap nelayan;
 - e. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada kelompok-kelompok nelayan sekitar lokasi pengerukan terkait tata laksana kegiatan dan resiko yang mungkin ditimbulkan;
16. peningkatan kebisingan dari kegiatan pembangunan PLTGU dan fasilitas penunjang dengan cara:
- a. menggunakan peralatan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien;
 - c. pembuatan pagar pembatas lokasi kegiatan (proyek) yang dapat membantu meredam bising ke lingkungan sekitar dan menjadikan area tidak terbangun sebagai RTH atau area penyangga (*buffer zone*) penahan (*barrier*) kebisingan;
 - d. memasang alat peredam suara (*muffler*) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan;
 - e. mengelompokkan jenis kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari;
17. peningkatan kebisingan dari kegiatan pembangunan GITET 500kV dengan cara:
- a. menggunakan peralatan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien;
 - c. menjadikan area tidak terbangun sebagai RTH atau area penyangga (*buffer zone*) penahan (*barrier*) kebisingan;

- d. memasang alat peredam suara (*muffler*) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan;
 - e. mengelompokkan jenis kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari;
 - f. membangun tembok setinggi 3 m (tiga meter) sekeliling lokasi pembangunan GITET sebelum konstruksi dimulai;
18. penurunan kesempatan kerja dari kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
- a. pemrakarsa secara rutin menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten tentang jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa konstruksi dan akhir masa konstruksi;
 - b. memberikan informasi dan melakukan koordinasi kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan;
 - c. menjelaskan mekanisme pelepasan tenaga kerja yang dimulai saat penerimaan tenaga kerja;
 - d. pemrakarsa kegiatan atau kontraktor akan melakukan sosialisasi dan konsultasi tentang pelepasan tenaga kerja pada seluruh tahap;
 - e. membantu mengarahkan tenaga kerja yang telah selesai masa kontrak kerjanya pada kegiatan sejenis lain;
 - f. melakukan pelepasan tenaga kerja secara bertahap.
19. perubahan tingkat pendapatan masyarakat dari kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
- a. pemrakarsa secara rutin menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten tentang jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa konstruksi dan akhir masa konstruksi;
 - b. memberikan informasi kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan;
 - c. menjelaskan pelepasan tenaga kerja yang dimulai saat penerimaan tenaga kerja;
 - d. pemrakarsa kegiatan atau kontraktor akan melakukan sosialisasi dan konsultasi tentang pelepasan tenaga kerja pada seluruh tahap;
 - e. menjalankan mekanisme pelepasan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja;
20. peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi dengan cara:
- a. melakukan sosialisasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia, persyaratan yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan proses penerimaannya;

- b. melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta perwakilan masyarakat Terkait Penerimaan Tenaga Kerja;
 - c. membuat alokasi/kuota jumlah penerimaan tenaga kerja lokal setempat yaitu tenaga kerja dari Desa/kelurahan terdampak, yaitu sebesar 60% (atau sesuai dengan Perda yang berlaku) sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - d. mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai kuota yang ditetapkan;
 - e. menginformasikan secara berkala kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan;
 - f. mempublikasikan sistem informasi penggunaan tenaga kerja operasi melalui berbagai media, seperti leaflet, papan pengumuman atau media lainnya;
21. penurunan temperatur air laut dari kegiatan operasional FSRU dengan cara:
 - a. air buangan dari proses di FSRU akan dikelola sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MARPOL 73/78 sebelum dibuang ke laut;
 - b. membuang air proses FSRU dari atas permukaan air;
 22. pengurangan daerah tangkapan ikan dari kegiatan operasional FSRU dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan pihak terkait sekitar areal operasional FSRU;
 - b. melakukan kajian sosial ekonomi terkait peningkatan produktivitas tangkapan dan pengelolaan hasil tangkapan nelayan;
 - c. mengembangkan program CSR untuk mendorong produktivitas pengelolaan hasil tangkapan ikan nelayan;
 23. peningkatan konsentrasi debu (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) dari kegiatan operasional HSRG dengan cara:
 - a. melakukan pemeliharaan rutin terhadap HSRG sesuai dengan SOPnya ;
 - b. memasang *Continuous Emission Monitoring Systems* (CEMS) pada cerobong, untuk mengukur konsentrasi emisi secara menerus, mengolah dan melaporkan data hasil pengukuran CEMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

- Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal);
- c. memastikan pesawat CEMS bekerja secara kontinu selama 24 jam;
 - d. melakukan kalibrasi rutin terhadap pesawat CEMS yang terpasang;
 - e. memastikan pelaksanaan perawatan rutin dan kalibrasi unit CEMS terpasang tidak dilakukan secara bersamaan;
 - f. membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
24. peningkatan konsentrasi SO_2 dari kegiatan operasional HSRG dengan cara:
- a. melakukan pemeliharaan rutin terhadap operasional HSRG sesuai dengan SOP-nya ;
 - b. memasang *Continuous Emission Monitoring Systems* (CEMS) pada cerobong, untuk mengukur konsentrasi emisi secara menerus, mengolah dan melaporkan data hasil pengukuran CEMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008);
 - c. memastikan pesawat CEMS bekerja secara kontinu selama 24 jam;
 - d. melakukan kalibrasi rutin terhadap pesawat CEMS yang terpasang;
 - e. memastikan pelaksanaan perawatan rutin dan kalibrasi unit CEMS terpasang tidak dilakukan secara bersamaan;
 - f. melaporkan kepada DLH Kabupaten Karawang jika SO_x melebihi nilai ambang batas baku mutu;
 - g. membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
25. peningkatan konsentrasi NO_2 dari kegiatan operasional HSRG dengan cara:
- a. menggunakan boiler dengan sistem low NO_x burner;
 - b. melakukan pemeliharaan rutin terhadap operasional boiler dengan sistem low NO_x burner sesuai dengan SOPnya;
 - c. memasang *Continuous Emission Monitoring Systems* (CEMS) pada cerobong, untuk mengukur konsentrasi emisi secara menerus, mengolah dan melaporkan data hasil pengukuran CEMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008);

- d. memastikan pesawat CEMS bekerja secara kontinu selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - e. melakukan kalibrasi rutin terhadap pesawat CEMS yang terpasang;
 - f. memastikan pelaksanaan perawatan rutin dan kalibrasi unit CEMS terpasang tidak dilakukan secara bersamaan;
 - g. membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
 - h. segera melaporkan kepada DLH Kabupaten Karawang jika NOx melebihi nilai ambang batas baku mutu;
 - i. menyiapkan sistem tanggap darurat dan mensosialisasikannya kepada seluruh elemen dalam radius daerah di wilayah studi;
 - j. melakukan simulasi kejadian darurat pada cerobong emisi dengan melibatkan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak;
26. peningkatan kebisingan dari kegiatan operasional HSRG dengan cara:
- a. memasang dinding penghalang sebagai peredam bising di lokasi intake udara HSRG;
 - b. melakukan perawatan rutin terhadap HSRG dan komponen pendukungnya sesuai petunjuk dan kebutuhan;
 - c. memasang alat peredam suara sesuai dengan desain tata letak bangunan fasilitas PLTGU;
 - d. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lokasi proyek mengacu pada peraturan yang berlaku tentang ruang terbuka hijau;
 - e. setiap pekerja di dalam lokasi pembangkit listrik diwajibkan menggunakan penutup telinga yang memenuhi SNI sesuai dengan kebutuhan;
 - f. menetapkan batas lamanya seorang pekerja boleh berada di dalam lokasi pembangkit listrik sesuai rekomendasi dokter atau instansi terkait tentang kesehatan;
27. perubahan prevalensi penyakit dari kegiatan operasional HSRG dengan cara:
- a. mensyaratkan kontraktor pengguna tenaga kerja melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sekali setiap tahun selama tahap operasi berlangsung;
 - b. memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap tenaga kerja yang diterima;
 - c. membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak;

- d. melakukan pemeriksaan kesehatan bagi setiap karyawan dan pekerja non terampil sekurang-kurangnya satu kali per tahun selama kegiatan konstruksi di klinik kesehatan yang ditunjuk;
 - e. terpenuhinya syarat-syarat kesehatan bagi penerimaan tenaga kerja;
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi karyawan;
 - g. menyediakan nomor kontak pengaduan masyarakat;
28. peningkatan partikel garam dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*) dengan cara:
 - a. menggunakan *cooling tower* yang memiliki efektivitas tinggi dalam pengoperasiannya;
 - b. melakukan perawatan rutin fasilitas sistem air pendingin;
 - c. memasang drift eliminator untuk meminimalisir partikel garam yang dilepas bersamaan dengan penggantian air di *cooling tower*;
 29. peningkatan kebisingan dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*) dengan cara: Pembangunan tembok peredam, dinding metal dobel dengan insulasi akustik di sisi selatan Cooling Tower dengan ketinggian 17 m (tujuh belas meter), panjang 300 m (tiga ratus meter) untuk meredam bising dari unit *cooling tower*;
 30. peningkatan temperatur air laut dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*) dengan cara:
 - a. melakukan perawatan *cooling tower* secara berkala;
 - b. pengambilan *blowdown* dari sisi dingin *cooling tower*;
 - c. pembuangan limbah air pendingin dikolom perairan dengan system difuser;
 31. peningkatan salinitas dari kegiatan operasional sistem air pendingin (*cooling tower*) dengan cara: melakukan pembatasan *cycle of concentration* maksimum dalam sirkuit sistem pendingin dibatasi sampai dengan 1,4.

KELIMA

- : Untuk melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki:
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:
 - a. izin pembuangan air limbah ke laut;
 - b. izin penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3);
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan ini dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA